PEMANFAATAN PENDAFTARAN BATIK BESUREK BENGKULU DI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (DJKI) SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Diajukan Oleh:

JUAN FELIX GRASIAS

02011281823114

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2022

LEMBAR PENGESAHAN

UJIAN SKRIPSI

PEMANFAATAN PENDAFTARAN BATIK BESUREK BENGKULU DI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (DJKI) SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS

JUAN FELIX GRASIAS

NIM. 02011281823114

Diajukan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Komprehensif Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Unsri

Tanggal, 21 November 2022

Palembang, November 2022

Dosen Pembimbing Utama	Dosen Pembimbing Pembantu
Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.	**Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.**
NIP. 196210251987032002	**NIP. 199203272019031008**

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juan Felix Grasias

NIM : 02011281823114

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan penyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Inderalaya, 10 November 2022

JUAN FELIX GRASIAS
NIM. 02011281823114

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kita boleh saja kecewa dengan apa yang telah terjadi, tetapi jangan pernah kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik.

Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki.

(Bambang Pamungkas)

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

1. *Kedua orang tua saya tercinta*
2. *Ayahanda Firdaus Johniy dan Ibunda Henny Jovita*
3. *Dosen dan Pembimbing saya selama menempuh pendidikan selama ini*
4. *Almamater yang saya banggakan*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa menjadi penopang dan teman terbaik saya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Tak lupa pula pujian serta salam selalu kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi sosok tauladan saya dalam menjalani kehidupan.

Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, dan masih banyak kekurangan baik dari segi teknik penyajian isi maupun pembahasannya. Oleh karena itu, saya dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun dan bermanfaat untuk penulisan ilmiah saya selanjutnya.

Akhir kata, semoga makalah ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya hak kekayaan intelektual.

Inderalaya, 10 November 2022
Penulis,

JUAN FELIX GRASIAS

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua Saya, Ayahanda Firdaus Johniy yang tercinta, karena dengan bimbingan dan dukungannya baik moril maupun materiel, saya dapat menyelesaikan Pendidikan Tinggi Saya hingga menempuh Strata I sampai saat ini, dan terima kasih yang tak terhingga juga Saya ucapkan untuk Ibunda Henny Jovita yang Saya cintai, sebagai semangat hidup Saya, seorang motivator yang setiap doanya tidak pernah lupa mendoakan kesuksesan anaknya. Mereka adalah orang tua terhebat yang Saya miliki, mereka telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus kepada Saya, Saya meminta pada Tuhan Yesus Kristus, izinkan Saya untuk membalas jasa-jasa orang tua Saya. Selain itu Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu Saya dalam Penulisan Skripsi ini. Terima kasih Saya ucapkan kepada :

1. Yth. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf MSCE dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Dr. Febrian,SH.,MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Dr. Mada Afriandi, LLM selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth. Dr. Ridwan, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth. Drs. H. Murzal Zaidan, SH.,M.Hum selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yth. Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama Skripsi.
7. Yth. Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu.

8. Yth. Dr. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik.
9. Yth. Seluruh Tim Penguji, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan Skripsi ini.
10. Yth.Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya yang bermanfaat.
11. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Sahabat saya dari kecil hingga sekarang yang telah membantu saya; Joyce, Nico, Vita, Didi dan Rasmauli.
13. Teman kuliah yang telah menemani saya; Anistasya, Indah, Naflah, Faiz, dan Rezi.
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018.
15. Semua Pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan Skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yesus Kristus memberikan imbalan kebaikan yang setimpal buat semua pihak. Akhirnya dengan kerendahan hati saya sampaikan Skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para praktisi hukum, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Para Pembaca tulisan ini. Saya mengucapkan permohonan maaf atas kekurangan pada penulisan skripsi ini.

Inderalaya, 10 November 2022
Penulis,

JUAN FELIX GRASIAS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR TABEL xii

ABSTRAK xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 11

E. Kerangka Teoritis 12

F. Kerangka Konseptual 14

1. Pemanfaatan 14

2. Pendaftaran 14

3. Indikasi Geografis 14

4. Lisensi 14

G. Metode Penelitian 14

1. Jenis Penelitian 14

2. Pendekatan Penelitian 15
3. Bahan Hukum Penelitian.....16
4. Teknik Analisis Data Penelitian.....18
5. Teknik Pengambilan Kesimpulan 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 19
A. Indikasi Geografis 19
1. Pengertian Indikasi Geografis 19
2. Syarat Suatu Produk Yang Dapat Didaftarkan Sebagai Indikasi Geografis 22
3. Kurun Waktu Perlindungan Indikasi Geografis 24
B. Pendaftaran Indikasi Geografis 24
1. Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis.....24
2. Asas *First To File*.....34
C. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 35
1. Tinjauan Umum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.....35
2. Peranan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 35

BAB III PEMBAHASAN 37
A. Prosedur Pendaftaran Batik Besurek Bengkulu Di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Sebagai Indikasi Geografis 37
1. Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis.....37
2. Pendaftaran Barang Kerajinan Tenun Batik Besurek Bengkulu Sebagai Indikasi Geografis.....39

B. Status Pemohon Batik Besurek Bengkulu Yang Belum Menerima Sertifikat Dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 45
1. Manfaat Sertifikat Indikasi Geografis 45
2. Status Pemohon Terhadap Indikasi Geografis Yang Belum Dikeluarkan 46
C. Hambatan Pengeluaran Sertifikat Indikasi Geografis Batik Besurek Bengkulu Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 47
1. Syarat Pengeluaran Sertifikat Indikasi Geografis 47
2. Hambatan Dalam Pengeluaran Sertifikat Batik Besurek Bengkulu 48

BAB IV PENUTUP 51
A. Kesimpulan 51
B. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA 53
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 5
Gambar 2 19
Gambar 3 22
Gambar 4 28
Gambar 5 29
Gambar 6 31
Gambar 7 47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....2

Tabel 2.....7

Tabel 3.....23

Tabel 4.....23

Tabel 5.....23

Tabel 6.....24

Nama : Juan Felix Grasias
NIM : 02011281823114
Judul : Pemanfaatan Pendaftaran Batik Besurek Bengkulu Di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Sebagai Indikasi Geografis

ABSTRAK

Batik Besurek Bengkulu merupakan kerajinan tenun yang sedang dalam proses pendaftaran indikasi geografis. Perumusan masalah bagaimana prosedur pendaftaran Batik Besurek Bengkulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Indikasi Geografis, bagaimana status pemohon Batik Besurek Bengkulu dalam indikasi geografis yang belum menerima sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan apa yang menjadi hambatan pengeluaran sertifikat Indikasi Geografis Batik Besurek Bengkulu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Metode Penelitian yuridis empiris dimana data didapatkan dengan meneliti bahan hukum sekunder kemudian data dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini adalah prosedur pendaftaran Batik Besurek Bengkulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Indikasi Geografis yaitu permohonan, pemeriksaan administrasi, pengumuman, permohonan pemeriksaan substantif, pemeriksaan substantif dan terbitnya sertifikat. Status pemohon Batik Besurek Bengkulu dalam indikasi geografis yang belum menerima sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah pemohon tetap mendapatkan perlindungan hukum karena Indikasi Geografis menganut asas *First to File*. Hambatan pengeluaran sertifikat Indikasi Geografis Batik Besurek Bengkulu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terjadi secara internal yaitu pendaftaran Indikasi Geografis memakan waktu yang lama dan secara eksternal ialah pada proses pendaftaran Batik Besurek Bengkulu terjadi pandemi COVID-19 sehingga terhambat pada proses pemeriksaan substantif.

Kata Kunci : *Indikasi Geografis, Pendaftaran Batik Besurek Bengkulu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*

Palembang, 9 November 2022

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.	**Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.**
NIP. 196210251987032002	**NIP. 199203272019031008**

Ketua Bagian Perdata

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negeri yang memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Yang termasuk kedalam sumber daya alam itu sendiri adalah nabati dan hayati yang memiliki khas dan karakter yang menjadikan geografis dimana sumber daya alam tersebut menjadi memiliki keunikan. Secara umum, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ialah hak khusus yang diserahkan kepada pribadi yang telah menciptakan suatu ciptaan yang bersumber dari jalan pikiran individu yang produknya bisa dinikmati secara ekonomis oleh masyarakat sendiri agar bisa digunakan secara komersial di Indonesia. Direktorat Jenderal Kekaayan Intelektual (DJKI) mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak yang timbul sebagai hasil pemikiran otak yang menciptakan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia.[1]

Indikasi Geografis adalah salah satu dari hak kekayaan intelektual yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indonesia memiliki potensi Indikasi Geografis yang beragam sehingga perlu didaftarkan ke DJKI.[2] Indikasi Geografis dapat berdampak positif kepada daerah asalnya, seperti yang terjadi di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur dengan Kain Tenun Ikat Alornya yang sejak tahun 2019 popularitasnya meningkat, apalagi semenjak adanya pembeli dari Jepang dan Jerman mencari kain yang kuat akan

---

[1] Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 2.

[2] Abdul Atzar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Deepublish,2018), hlm. 74.

sentuhan tradisionalnya.[3] Indikasi Geografis diperoleh oleh pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa : [4]

Indikasi Geografis adalah suatu bukti yang menyatakan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena unsur lingkungan geografis termasuk unsur alam, unsur manusia atau gabungan dari kedua unsur tersebut memberikan nama baik, mutu, dan kekhasan tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Indonesia mempunyai banyak sekali potensi Indikasi Geografis yang harus segera didaftarkan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia.[5]

Tabel No. 1. Indikasi Geografis Berupa Kerajinan Tenun.

No.	Produk (No. Pendaftaran)	Pemilik
1.	Tenun Ikat Sikka	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Ikat Sikka
2.	Tenun Ikat Tanimbar	Lembaga Kebudayaan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
3.	Tenun Ikat Alor	Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor
4.	Tenun Songket Alor	Asosiasi Pengrajin Tenun Songket Alor
5.	Tenun Nambo	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nambo

Sumber : https://ig.dgip.go.id/

Berdasarkan tabel no. 1, dapat dilihat beberapa Indikasi Geografis berupa barang kerajinan tenun yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Sesuai dengan pasal 53 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa indikasi geografis dilindungi oleh

[3] Disparalor, 'Kain Tenun Ikat Alor', diakses dari https://disparalor.com/kain-tenun-ikat-alor/, pada tanggal 7 Februari 2022 pukul 16.18 WIB.

[4] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pasal 1 Angka (6).

[5] Abdul Atzar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Deepublish,2018), hlm. 74.

negara sejak telah dilakukannya pengajuan permohonan pendaftaran.[6] Kerugian pada Indikasi Geografis yang tidak terdaftar ialah pihak lain (asing/dalam negeri) dapat secara ekonomis memanfaatkan Indikasi Geografis yang tidak terdaftar untuk keuntungan pribadi, yang akan merugikan mereka yang telah membuat dan memperdagangkan produk tersebut. Hal ini sejalan dengan teori Robert M. Sherwood yaitu *Reward Teory* yang menetapkan bahwa pencipta harus menerima *reward* dalam wujud perlindungan hukum atas karyanya.[7] Selain itu juga pendaftaran Indikasi Geografis bisa menguatkan prosedur dalam pemisahan produk dan mempermudah pengenalan pasar.[8]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftar (mendaftarkan); pecatatan nama, alamat, dan sebagainya dalam daftar.[9] Adapun tujuan utama dari melakukan pendaftaran Indikasi Geografis membantu melindungi produsen dan konsumen dari barang khas wilayah yang palsu.[10] Menurut pasal 53 ayat (3) UU No.20 Tahun 2016, pemohon yang dapat mengajukan pendaftaran indikasi geografis adalah lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu

---

[6] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pasal 53 Ayat (1).

[7] Ari Wibowo, 'Justifikasi Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, Serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 22.1 (2015), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm 62.

[8] Deslaely Putranti dan Dewi Analis Indriyani, 'Perlindungan Indikasi Geografis Oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi Di Yogyakarta', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15.3 (2021), Universitas Ahmad Dahlan, hlm 400.

[9] Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'Arti Kata Pendaftaran Menurut KBBI', diakses dari https://kbbi.kata.web.id/pendaftaran/, pada tanggal 23 November 2021 pukul 12.56 WIB.

[10] Freddy Harris, *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Merek Dan Indikasi Geografis* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020), hlm. 77.

barang dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.[11] Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang ialah seperti Lembaga Kebudayaan Daerah, Asosiasi Pengrajin, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), dan seperti di Bengkulu disebut dengan Masyarakat Penggiat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kain Besurek Batik Bengkulu. Lembaga yang dibentuk harus beranggotakan dari orang-orang yang ikut serta dalam kegiatan produksi dan penjualanan produk indikasi geografis tersebut.[12]

Menurut pasal 56 UU No. 20 Tahun 2016 pemohonan pendaftaran Indikasi Geografis tidak dapat didaftarkan dan tidak diterima apabila :[13]

a. Perbuatan yang bertentangan dengan pemikiran, hukum, kesusilaan, agama, ketertiban umum;
b. menyimpang atau menipu masyarakat tentang nama baik, mutu, keunikan, asal daerah, metode produksi barang, dan/atau manfaatnya;
c. Nama yang telah digunakan untuk suatu varietas tanaman dan untuk varietas tanaman yang sama kecuali ditambahkan kata yang padanannya untuk menunjukkan unsur indikasi geografis yang sama.

Tidak diterima apabila:

a. Dokumen Deskripsi atau berkas uraian IG tidak bisa dibuktikan keasliannya;
b. Mempunyai kesamaan keseluruhannya dengan IG yang sudah terdaftar

[11] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pasal 53 Ayat (3).
[12] Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar* (Yogjakarta: Pustaka Yustitia, 2010), hlm. 106.
[13] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pasal 56.

c. Terhadap penolakan ini bisa dilakukan banding.

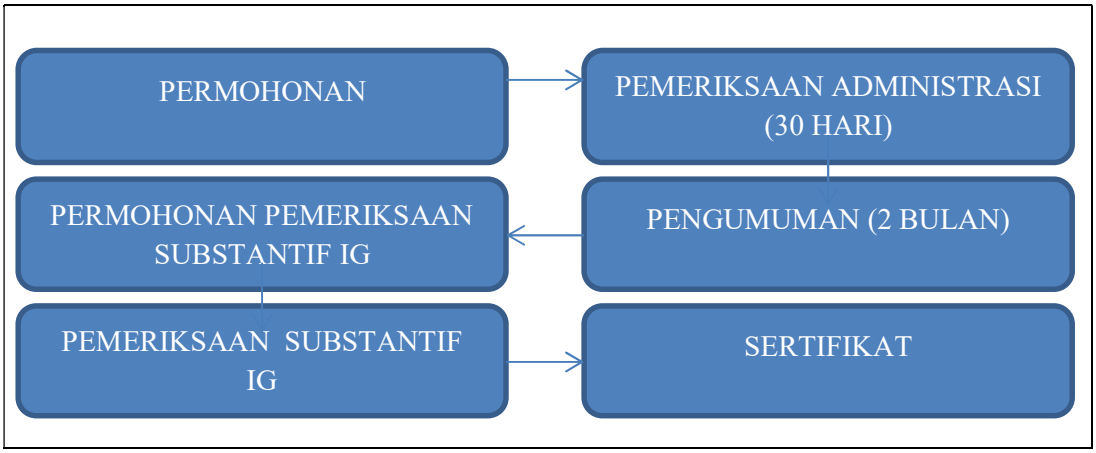

Gambar No. 1. Alur Pendaftaran Indikasi Geografis

Berdasarkan pada gambar no. 1, Tahap pertama dari pendaftaran ialah permohonan, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2007, yang memuat persyaratan yang harus dipenuhi, menurut pengertian Pasal 5, bahwa format permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia, yang disetujui oleh pemohon yang diminta oleh kuasanya. Persyaratan lainnya adalah formulir diserahkan kepada Direktorat Jenderal dalam rangkap 3 (tiga). Bentuk permohonan sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal.[14] Tahap kedua ialah Pemeriksaan Administrasi. Tahap ketiga akan dilakukan pengumuman. Tahap keempat yaitu permohonan pemeriksaan substantif indikasi geografis. Tahap kelima ialah pemeriksaan substantif indikasi geografis, berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa "Pemeriksaan substantif IG dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis" dan Menurut Pasal 59 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, bahwa " Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) merupakan tim

[14] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

independen untuk melakukan penilain mengenai Dokumen Deskripsi IG dan memberikan pertimbangan atau rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, pengubahan, pembatalan, dan/atau pengawasan indikasi geografis nasional". Keuntungan dari pemeriksaan substantif IG adalah untuk memeriksa keakuratan dan kecukupan data yang diberikan pada berkas uraian. Setelah seluruh tahapan terpenuhi dan diterima maka tahap terakhir ialah keluarnya sertifikat sebagai bukti kepemilikan Indikasi Geografis. Dengan keluarnya sertifikat indikasi geografis dapat memberikan kepastian hukum dan menunjukkan bahwa indikasi geografis tersebut dimiliki oleh suatu daerah atau masyarakat adat dari suatu daerah yang mendapatkan sertifikat indikasi geografis tersebut.

Salah satu Indikasi Geografis yang sedang dalam proses pendaftaran adalah produk kerajinan tangan yang berasal dari Provinsi Bengkulu yaitu Batik Besurek Bengkulu. Kata "Besurek" berasal dan merupakan kosakata dari dialek masyarakat Bengkulu, kata tersebut berasal dari suku kata "be" termasuk awalan dengan pengertian "ber" dan "surek" yang berarti "surat" atau "tulisan", jadi yang dimaksud dengan istilah "Kain Besurek" ialah kain yang telah dipenuhi dengan surat atau tulisan berciri tulisan kaligrafi Arab.[15] Kaligrafi Arab ialah motif dasar dan paling mendominasi dari Batik Besurek. Menurut pemuka adat masyarakat Bengkulu, Kain Besurek digunakan pada upacara-upacara adat khususnya di Bengkulu. Pada awalnya, Batik Besurek mempunyai 7 motif yang sering dipakai dalam pembuatan Batik Basurek, adapun ketujuh motif tersebut dapat disebut

[15] Pedoman Bengkulu, 'Arti, Sejarah, dan Motif Kain Besurek Bengkulu', diakses dari https://pedomanbengkulu.com/2018/06/arti-sejarah-dan-motif-kain-besurek-bengkulu/, pada tanggal 28 Agustus 2021, pukul 17.05 WIB.

sebagai motif dasar Batik Besurek.[16] Ketujuh motif dasar atau ciri khas dari Batik Besurek ialah Motif Kaligrafi, Motif Pohon Hayat dan Kaligrafi, Motif Kaligrafi dan Kembang Melati, Motif Relung Paku, Motif Bunga Cengkeh, Cempaka, dan Kaligrafi, Motif Kaligrafi berbentuk Burung Kuau, dan Motif Rembulan dan Kaligrafi. Contoh motif dasar yang menjadi ciri khas dari Batik Besurek dapat dilihat pada tabel no 2 dibawah ini.

Tabel No. 2. Motif Dasar Batik Besurek Bengkulu

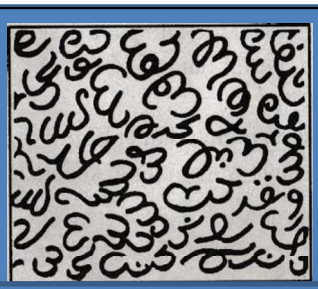 Motif Kaligrafi	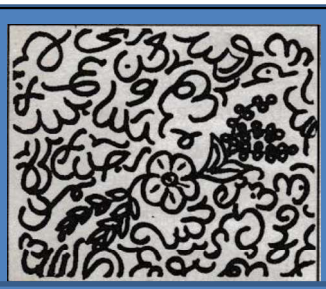 Motif Pohon Hayat
Motif Bunga Melati Dan Kaligrafi	Motif Relung Paku Perpaduan Burung

[16] Linda Haryono, 'Nilai Dan Makna Pada Kain Besurek Yang Mengandung Unsur Kaligrafi Arab Di Bengkulu', *Students e-Journals*, 1.1 (2012), hlm. 3. <http://jurnal.unpad.ac.id/ejournal/article/view/1545>

Motif Bunga Cengkeh Dan Bunga Cempaka

Motif Burung Kuau Dan Kaligrafi

Motif Rembulan Dan Kaligrafi

Sumber : http://blogkasihpunya.blogspot.com/2016/12/batik-besurek-bengkulu.html dan https://helloindonesia.id/id/the-history-of-besurek-bengkulu-batik/

Maka untuk menjaga ke otentikannya, pada tahun 2019 Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kain Besurek Batik Bengkulu sebagai lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis Bengkulu yang mengupayakan Batik Besurek Bengkulu, mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dengan nomor permohonan E-IG.21.2019.000004 ke DJKI dan pada tanggal 1 Februari 2021 sampai 1 April 2021 diumumkannya Indikasi Geografis Batik Besurek Bengkulu.[17] Pengumuman berita resmi indikasi geografis batik besurek Bengkulu berjalan dalam waktu 2 bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun

[17] Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, 'Berita Resmi Indikasi Geografis', diakses dari https://www.dgip.go.id/berita-resmi/berita-resmi-indikasi geografis?lihat=762c11e0f8cfe3f2222a97603cc93d96.pdf pada tanggal 6 November 2021, Pukul 21.51 WIB.

2016.[18] Batik Besurek Bengkulu sudah diverifikasi langsung oleh Tim Ahli Indikasi Geografis dan telah diterima sebagai Indikasi Geografis oleh Dirjen KI namun sertifikat Indikasi Geografisnya Batik Besurek Bengkulu belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Dirjen KI.[19] Pendaftaran Indikasi Geografis Batik Besurek Bengkulu diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk tersebut karena produk Indikasi Geografis membawa identitas lokal dan dihormati oleh orang lain.[20]

Berdasarkan penjelasan bahwa Batik Besurek Bengkulu sudah diterima sebagai Indikasi Geografis tapi sertifikat Indikasi Geografisnya sampai saat ini belum dikeluarkan oleh Dirjen KI. Dalam UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis tidak mengatur mengenai jangka waktu pengeluaran sertifikat sejak Indikasi Geografis tersebut diterima sehingga pengeluaran sertifikat sendiri memiliki waktu yang lama untuk penerbitannya yang menimbulkan beberapa masalah dan pertanyaan yaitu status dan kepastian hukum dari pemohon Batik Besurek Bengkulu. Maka melihat masalah dan pertanyaan yang muncul perlu diteliti dengan judul skripsi **"PEMANFAATAN PENDAFTARAN BATIK BESUREK BENGKULU DI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (DJKI) SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS"**

---

[18] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pasal 14 Ayat (2).

[19] Wawancara dengan Efriani selaku pegawai pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bidang Pelayanan Hukum, Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Kemenkumham RI Kanwil Bengkulu, tanggal 5 November 2021.

[20] Budiwinarno, Susilo, dan Siswanto, 'Hak Indikasi Geografis Terhadap Salak Pondoh Di Kabupaten Sleman Sebagai Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Produk Lokal', *Cakrawala Hukum*, 9.2 (2014), hlm. 35–58. <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/cakrawala-hukum/ article/view/198/0.>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana prosedur pendaftaran Batik Besurek Bengkulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Indikasi Geografis?
2. Bagaimana status pemohon Batik Besurek Bengkulu dalam indikasi geografis yang belum menerima sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual?
3. Apa yang menjadi hambatan pengeluaran sertifikat Indikasi Geografis Batik Besurek Bengkulu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pendaftaran Batik Besurek Bengkulu sebagai Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis status pemohon Batik Besurek Bengkulu dalam indikasi geografis yang belum menerima sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pengeluaran sertifikat Indikasi Geografis Batik Besurek Bengkulu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya Hak Kekayaan Intelektual yaitu mengenai manfaat Merek dan Indikasi Geografis dan pendaftaran batik besurek Bengkulu.

2. Manfaat Praktis

   a. Masyarakat atau Pengerajin Kain Besurek

      Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat penggiat perlindungan indikasi geografis (MPIG) Kain Besurek Batik Bengkulu sehingga dapat mengetahui manfaat dari pendaftaran Batik Besurek Bengkulu sebagai Indikasi Geografis.

   b. Pemerintah Daerah (Provinsi atau Kabupaten/kota)

      Penelitian ini berniat untuk membantu Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu untuk mengetahui perannya sebagai pengemban budaya tradisional yang bertanggung jawab dan fungsinya meliputi perlindungan terhadap indikasi geografis Batik Besurek Bengkulu.

   c. Pihak Ketiga

      Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Pihak Ketiga agar dapat mengetahui bahwa Batik Besurek Bengkulu telah terdaftar sebagai

Indikasi Geografis dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis supaya pihak lain menggunakanya harus dengan lisensi.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum ialah jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa yang berhak atas hukum akan mendapatkan haknya dan bahwa keputusan akan dilaksanakan.[21]

Kepastian hukum dapat dikatakan juga sebagai komponen dari memberikan perlindungan terhadap suatu karya. Dengan adanya kepastian hukum setiap penemu atau pencipta dapat melindungi karyanya sehingga bila dilanggar oleh pihak lain dapat dilakukan tindakan hukum tertentu. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.

2. *Natural Right Theory*

Dalam teori ini memiliki 2 (dua) unsur yang utama, yaitu :[22]

a. *First Occupany*

Seseorang yang menemukan atau mencipta sebuah karya berwenang secara moral terhadap pemakaian hak eksklusif dari karya tersebut.

b. *A Labor Justification*

mereka yang berusaha untuk menciptakan hak kekayaan intelektual, dalam hal ini penemuan, harus berhak atas hasil upaya tersebut.

---

[21] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum sebuah pengantar (Ed.II Cet.V.)* (Yogyakarta: Liberty, 2007) hlm. 160.

[22] Tomi Suryo Utomo, *op.cit*, hlm. 11.

3. Teori Robert M. Sherwood

Teori Robert M. Sherwood yang menjelaskan mengenai pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan intelektual manusia. Teori tersebut ialah sebagai berikut : [23]

a. *Reward Theory* : Pada hakikatnya, teori mengakui dan menghargai ciptaan intelektual yang diciptakan seseorang, maka ia dihargai atas usaha penciptaannya dalam membuat atau mendapatkan ciptaan intelektual tersebut.
b. *Recovery Theory* : pencipta, desainer , dan penemu,yang menghabiskan durasi, uang, serta upaya mereka dalam membuat karya intelektual harus mendapatkan imbalan kembali atas apa yang telah mereka ciptakan.
c. *Incentive Theory* : Insentif dibutuhkan bagi para penemu atau pencipta sehingga bisa menambah motivasi dalam melahirnya karya-karya yang akan bermanfaat untuk kedepannya.
d. *Risk Theory* : Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil penelitian yang mengandung risiko, sehingga wajar untuk memberikan perlindungan hukum atas upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.
e. *Economic Growth Stimulus Theory* : Teori ini mengakui perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat

[23] Ranti Fausa Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas* (Jakarta: Grasindo, 2004) hlm. 46.

pembangunan ekonomi negara. Maka diperlukannya sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang efektif.

F. Kerangka Konseptual

1. Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat.[24] Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan.
2. Pendaftaran ialah suatu proses, cara, ataupun perbuatan mendaftar. Biasanya berisikan mengenai pencatatan nama, alamat, perihal apa yang didaftarkan.
3. Indikasi Geografis adalah tanda pengenal yang memberitahukan asal suatu produk yang memiliki nama baik, mutu dan kekhasan karena faktor alam, manusia atau kombinasi dari keduanya.
4. Lisensi ialah pemilik Merek terdaftar memberikan izin kepada pihak lain berdasarkan kontrak tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[25]

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum

---

[24] Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2002) hlm. 125.

[25] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pasal 1 Angka 18.

sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan disebut juga dengan penelitian kepustakaan.[26]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan penelitian yang biasanya dipakai didalam penelitian hukum ialah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).[27] Penelitian ini menggunakan 4 pendekatan penelitian dimana pendekatan-pendekatan tersebut mengambil informasi dan beragam aspek-aspek yang berbeda guna menjawab masalah yang akan dipecahkan dan menemukan jawabannya. Pendekatan yang dipakau penulis yaitu :

a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang menggunakan metode dengan menelaah semua peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan persoalan hukum. Pendekatan ini menjamin adanya konsistensi dan kesamaan antara peraturan dan undang-undang, memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperdalam.[28]

b. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah perkembangan latar belakang dan pengaturan subjek penelitian dalam kaitannya dengan

---

[26] Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 13-14.

[27] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005) hlm. 133.

[28] *Ibid*.

masalah yang diangkat.[29] Pendekatan ini diperlukan ketika seorang peneliti ingin menunjukkan filosofi dan pemikiran yang menghasilkan sesuatu yang diteliti. Pendekatan historis ini diperlukan jika peneliti percaya bahwa ungkapan dan gagasan filosofis relevan dengan masa kini.[30]

c. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan komparatif adalah pendekatan dimana hukum satu negara dibandingkan dengan hukum satu atau lebih negara lain dalam masalah yang sama.[31] Dapat juga membandingkan putusan pengadilan. Tujuan dari pendekatan ini terdiri dari mengidentifikasi kesamaan dan keberbedaan di antara hukum. Melalui perbandingan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran tentang keselarasan filosofi dan hukum di negara-negara tersebut.

d. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual diawali dengan ajaran dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.[32] Terkait dengan pendalaman ajaran dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti perlu memperoleh saran-saran yang mengarah pada pemahaman hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang sesuai dengan masalah yang dihadapi.

3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan penelitian yuridis normatif antara lain sumber bahan hukum diperoleh dari:

---

[29] *Ibid*., hlm. 134
[30] *Ibid*., hlm. 135
[31] *Ibid.*
[32] *Ibid.*

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari bahan-bahan hukum dan norma hukum positif seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini meliputi :

1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.
3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang membantu menjelaskan dan memahami bahan hukum primer, seperti buku , hasil karya ilmiah, jurnal atau artikel, dan seterusnya yang berkaitan dengan pendaftaran indikasi geografis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus hukum, kamus ilmiah populer, kamus besar bahasa Indonesia, Internet, ensiklopedia, dan portal berita yang berhubungan dengan pendaftaran indikasi geografis.

4. Teknik Analisis Data Penelitian

Pengelolaan data dilakukan secara kualitatif, yakni dimulai dengan mengelolah data, memilah data, menemukan dan menghubungkan pola, menemukan apa yang penting atau dipelajari, dan menarik kesimpulan. Tujuan analisis data kualitatif adalah untuk menemukan makna dibalik data tersebut. Peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengkaji, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Dari data tersebut, peneliti perlu menganalisis untuk menemukan makna, yang merupakan hasil penelitian.

5. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dari penelitian yang terkumpul adalah dengan menerapkan metode analisis bahan hukum deduktif, yaitu membantu menarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang bersifat umum terhadap masalah yang sedang dihadapi. Dalam konteks ini, sebagai acuan dan pertimbangan hukum, analisi suatu masalah atas dasar konsep teoritis umum yang pada dasarnya diterapkan untuk menjelaskan masalah hukum, atau masalah hukum yang timbul secara sistematis atau membandingkan dan melengkapi pedapat tentang masalah tersebut, bedasarkan bahan hukum yang diterima, para ahli yang mengaitkan bahan penelitian sebagai bahan pembanding.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Atzar, Abdul, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Deepublish, 2018)

Ayu, Miranda Risang, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis* (Bandung: Alumni, 2006)

Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar: Swasta Nulus, 2018)

Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar* (Yogjakarta: Pustaka Yustitia, 2010)

Harris, Freddy, *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Merek Dan Indikasi Geografis* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020)

Marzuki,Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005)

Mayana, Ranti Fausa, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas* (Jakarta: Grasindo, 2004)

McKeough, Jill, Andrew Stewart, Philip Griffith*, Intellectual Property in Australia (Ed.3)* (Butterworths:Sydney, 2004)

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan hukum sebuah pengantar (Ed.II Cet.V.)* (Yogyakarta: Liberty, 2007)

Purba, Achmad Zen Umar*, Perjanjian TRIPs Dan Beberapa Isu Strategis (Ed.1 Cet.2.)* (Jakarta-Bandung:Badan Penerbit FH Universitas Indonesia&PT.Alumni, 2016)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

W.J.S., Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2002)

B. Jurnal :

Budiwinarno, Susilo, dan Siswanto, 'Hak Indikasi Geografis Terhadap Salak Pondoh Di Kabupaten Sleman Sebagai Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Produk Lokal', *Cakrawala Hukum*, 9.2 (2014), <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/cakrawala-hukum/ article/view/198/0>

Haryono, Linda.'Nilai Dan Makna Pada Kain Besurek Yang Mengandung Unsur Kaligrafi Arab Di Bengkulu', *Students e-Journals*, 1.1 (2012) <http://jurnal.unpad.ac.id/ejournal/article/view/1545>

Mahardhita, Yoga dan Ahmad Yakub Sukro, 'Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme'CrossBorderMeasure,'' *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 11.1 (2018).

Nathania, Michelle dan Ariawan,'Analisis Konsepsi Asas First To File Dalam Pembatalan Merek Terdaftar (Contoh Kasus: Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 999 K/PDT.SUS-HKI/2019 Dan Putusan Pengadilan Negeri No. 15/Pdt.Sus-merek/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst)', *Jurnal Hukum Adigama*, 3.2 (2020)

Putranti, Deslaely dan Dewi Analis Indriyani, 'Perlindungan Indikasi Geografis Oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi Di Yogyakarta', *Jurnal Ilmiah Kebijakan hukum*, 15.3 (2021), Universitas Ahmad Dahlan.

Satria, K. J. A., I. K. Sudiatmaka & D. G. S. Mangku. 'Potensi Geografis Dan Mekanisme Pendaftaran Produk Loloh Cemcem (Studi Kasus Di Banjar Adat Penglipuran)'. *E-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 3.1 (2020).

Wibowo, Ari, 'Justifikasi Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, Serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 22.1 (2015), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yessiningrum,Winda Risna, 'Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual', *Jurnal IUS*, 3.7 (2015) <https://core.ac.uk/download/pdf/235205418.pdf.>

C. Internet :

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I., 'Indikasi Geografis – Syarat Dan Prosedur Permohonan', diakses dari https://dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/syarat-prosedur, pada tanggal 1 Februari 2022 pukul 15.47 WIB.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 'Struktur Organisasi', diakses dari https://dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual, pada tanggal 11 Oktober 2022 pukul 22.37 WIB

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, 'Berita Resmi Indikasi Geografis', diakses dari https://www.dgip.go.id/berita-resmi/berita-resmi-indikasi geografis?lihat=762c11e0f8cfe3f2222a97603cc93d96.pdf pada tanggal 6 November 2021, Pukul 21.51 WIB.

Disparalor,'Kain Tenun Ikat Alor', diakses dari https://disparalor.com/kain-tenun-ikat-alor/, pada tanggal 7 Februari 2022 pukul 16.18 WIB.

Farisa, Fitria Chusna, 'Perbandingan Kasus Covid-19 Pasca-Nataru 2021 dan 2022, Adakah Lonjakan', diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2022/01/05/07271111/perbandingan-kasus-covid-19-pasca-nataru-2021-dan-2022-adakah-lonjakan, pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 10.54 WIB

Hello Indonesia, 'Sejarah Batik Besurek Bengkulu', diakses dari https://helloindonesia.id/id/the-history-of-besurek-bengkulu-batik/, pada tanggal 1 Februari 2022, pukul 15.35 WIB.

http://blogkasihpunya.blogspot.com/2016/12/batik-besurek-bengkulu.html

https://ig.dgip.go.id/

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'Arti Kata Pendaftaran Menurut KBBI', diakses dari https://kbbi.kata.web.id/pendaftaran/, pada tanggal 23 November 2021 pukul 12.56 WIB.

Kantor Wilayah Bengkulu Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, 'Tim Pemeriksa Substantif IG DJKI Bahas Hasil Pemeriksaan Substantif IG Batik Besurek', diakses dari https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/tim-

pemeriksa-substantif-ig-djki-bahas-hasil-pemeriksaan-substantif-ig-batik-besurek pada tanggal 19 Agustus 2022 pukul 16.52 WIB

Kantor Wilayah Bengkulu Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, 'Kakanwil Dampingi Tim Dari DJKI Melakukan Kunjungan Ke Pengrajin Kain Besurek', diakses dari https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kakanwil-dampingi-tim-dari-djki-melakukan-kunjungan-ke-pengrajin-kain-besurek, pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 16.22 WIB

Legalku, 'Penerapan Sistem First To File Dalam Pendaftaran Merek Di Indonesia', Diakses dari https://www.legalku.com/penerapan-sistem-first-to-file-dalam-pendaftaran-merek-di-indonesia/#!, pada tanggal 9 Agustus 2022 pukul 16.04 WIB

Pedoman Bengkulu, 'Arti, Sejarah, dan Motif Kain Besurek Bengkulu', diakses dari https://pedomanbengkulu.com/2018/06/arti-sejarah-dan-motif-kain-besurek-bengkulu/, pada tanggal 28 Agustus 2021, pukul 17.05 WIB.

Warisan Budaya Takbenda Indonesia, 'Kain Besurek', diakses dari https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=208, pada tanggal 28 Agustus 2021, pukul 17.06 WIB.

WIPO, *'Traditional knowledge',* diakses dari http://www.wipo.int/tk/en/tk, pada tanggal 29 Agustus 2021, pukul 14.55 WIB.

World Health Organization, 'Pertanyaan Dan Jawaban: Bagaimana COVID-19 ditularkan?', diakses dari https://www.who.int/indonesia/news/novel-

coronavirus/qa/qa-how-is-covid-19-transmitted pada tanggal 19 Agustus 2022 pukul 16.34 WIB

D. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia